



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

DARIUS DALA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 57 tahun (Ende, 05 Januari 1963), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di jalan Sam Ratulangi, Rt. 003/Rw.004, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, KTP. 5308190501630001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD LEZO, S.H., ADVOKAT/PENGACARA dan KONSULTAN HUKUM berdasarkan Izin Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Jakarta, dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor : 96.11207, berkantor di jalan Masjid Baburrahman Golokutu, Rt.011/Rw.03, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan memilih domisili sementara di kediaman Bapak Darius Dala, bertempat tinggal di jalan Sam Ratulangi, Rt. 003/Rw.004, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 103/SK.KH/PDT/X/2020/PN End, tertanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

FATIMAH MUSTAFA; Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 56 tahun, Pekerjaan bertenun, bertempat tinggal di Jalan Anggrek (Depan SMKN 2 Ende), Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

DAN

- 1. AMBROSIUS GOSI**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 62 tahun (Ende, 31 Desember 1958), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Guru, bertempat tinggal di jalan Gatos Subroto, Rt. 029/Rw.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
- 2. ALFONSUS TIRO**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 58 tahun (Ngela, 16 Mei 1962), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Gatot Subroto, Rt. 029/Rw.015, Kelurahan Mautapaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

3. **YEREMIAS SATU**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 72 tahun (Ende, 29 Nopember 1949), Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di jalan Aster VII, Rt. 015/Rw.008, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
4. **YOHANES DON BOSCO WATU**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 47 tahun (Pemonago, 08 Agustus 1973), Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Unflor, bertempat tinggal di jalan Dewi Sartika, Rt. 007/Rw.003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
5. **ANYELINA ERO**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 55 (Nelu, 30 Juni 1965), Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Pora, Rt. 005/Rw.002, Desa Pora, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
6. **EMANUEL SENA**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 42 tahun (Wolowaru 24 Desember 1978), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelimutu, Rt. 020/Rw.007, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;
7. **KRISTOFORUS SIKU**, tertulis di KTP: **KRISTOFORUS WIKU**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 46 tahun (Wolofeo, 02 Desember 1974), Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di jalan Garuda, Rt. 0003/Rw.004, Kelurahan Potilando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;
8. **MARIA KLARA INA**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur ± 60 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Gatot Subroto, Rt. 029/Rw.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
9. **YEREMIAS DE'E**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur ± 64 tahun, Pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di jalan Gatot Subroto, Rt. 029/Rw.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;
10. **ALFONS SINON**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur ± 73 tahun, Pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di jalan Gatot Subroto, Rt. 029/Rw.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ende Timur, Kabupaten Ende Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X;

11. HYRONIMUS RANDE, Laki-laki , Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur \pm 64 tahun, Pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di jalan Gatot Subroto, Rt. 029/Rw.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;

12. THADEUS TUA MAI, Laki-laki , Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur \pm 56 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Wolomage, Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII;

13. EMANUEL SALA, Laki-laki , Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur \pm 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Gatot Subroto, Rt. 029/Rw.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

14. FRANSISKUS SANGGU, Laki-laki , Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur \pm 75 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Roga, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIV;

15. ERNESTA UMI ERO (Menggantikan Posisi Ayahnya Dominikus Wasa), Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur \pm 60 tahun, Pekerjaan Guru SMP Swasta Wolojita, bertempat tinggal di Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XV;

16. BERNADETHA TEMU (Menggantikan posisi Mertuannya Leonardus Lama), Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur \pm 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), bertempat tinggal di jalan Gatot Subroto, Rt. 029/Rw.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVI;

17. KRISTIANUS S. BALUN Laki-laki , Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur \pm 43 tahun, Pekerjaan Guru SMAK Syuradikara Ende, bertempat tinggal di jalan Gatot Subroto, Rt. 029/Rw.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVII;

18. STEFANUS SUKU Laki-laki , Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur \pm 80 tahun, Pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di jalan Gatot Subroto, Rt. 029/Rw.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ende, Cq. Camat Ende Tengah, **Cq. Kepala Kelurahan Mautapaga** Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIX;

20. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Timur, **Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ende di Ende**, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALOYSIUS A. NGGERE, S.SiT, Plt Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, MUH. QURI B. FURU, S.H., Staf Analisis Sengketa Pertanahan pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, dan ERICH L. SABA, SH., Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Ende, yang beralama di Jalan Melati No. 3, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/793/53.08/XI/2020 tanggal 3 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 111/SK.KH/PDT/XI/PN End., tertanggal 10 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 21 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End, telah mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap bersama Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII hadir dan Turut Tergugat XX hadir kuasanya, dipersidangan,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Tergugat tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan kepada Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 23 Oktober 2020 dan 11 November 2020, Turut Tergugat IV tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan kepada Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal tertanggal 23 Oktober 2020 dan 11 November 2020, Turut Tergugat VIII tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan kepada Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 23 Oktober 2020 dan 11 November 2020, Turut Tergugat IX tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan kepada Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 23 Oktober 2020 dan 11 November 2020, Turut Tergugat X tidak hadir di persidangan, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan kepada Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 23 Oktober 2020, karena sakit, Turut Tergugat XIII tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan kepada Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 23 Oktober 2020 dan 11 November 2020, Turut Tergugat XV tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan kepada Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 23 Oktober 2020 dan 11 November 2020, Turut Tergugat XVI tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan kepada Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 23 Oktober 2020 dan 11 November 2020, Turut Tergugat XVII tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, Turut Tergugat XVIII tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan kepada Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 23 Oktober 2020 dan 11 November 2020 dan Turut Tergugat XIX tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan kepada Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 23 Oktober 2020 dan 11 November 2020, serta Turut Tergugat XIV tidak hadir di persidangan, karena alasan Turut Tergugat XIV telah meninggal berdasarkan keterangan jurusita pada relass panggilan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 23 Oktober 2020 dan 11 November 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tanggal 17 November 2020, yang disampaikan oleh pihak penggugat didepan persidangan secara tertulis, yang pada pokoknya Pihak Penggugat memohon agar gugatan perkara perdata Nomor Register Perkara 31/Pdt.G/2020/PN End dicabut dengan alasan karena salah satu dari Turut Tergugat dalam perkara ini yakni Turut Tergugat XIV atas

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FRANSISKUS SANGGU telah meninggal dunia, sehingga dengan keadaan tersebut pihak penggugat merasa perlu memperbaiki dan menyempurnakan lagi gugatan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat mencabut gugatannya sebelum pihak Penggugat membaca gugatannya, sehingga dengan demikian belum ada jawaban dari pihak Tergugat dan Pihak Para Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv hal tersebut adalah merupakan hak dari pihak Penggugat. Demikian juga dalam Putusan MA Nomor: 1841/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 menyatakan selama proses pemeriksaan persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End diajukan sebelum pemeriksaan perkara berjalan, namun telah ada biaya yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dalam register perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End;
2. Menyatakan perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End berakhir dengan di cabutnya gugatan tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencoret perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.566.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Afhan R. Alboneh, S.H., selaku Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., dan I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End tanggal 21 Oktober 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Aprianus E. Udju, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, dan Turut Tergugat XX, tanpa dihadiri Tergugat, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII dan Turut Tergugat XIX;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Afhan R. Alboneh S.H.

TTD

I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aprianus E. Udju S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Daftar : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp300.000,00
- Panggilan : Rp2.000.000,00
- PNBP Panggilan : Rp210.000,00
- PNBP Cabut : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp6.000,00

Jumlah Rp2.566.000,00

(dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);